



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK



LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH III

Sanksi Administratif Bagi Pelaku Kekerasan Seksual



Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus yang terbukti melakukan **kekerasan seksual** akan dikenakan **sanksi administratif**.

★ Persején Kemendikbudristek Nomor 17 Tahun 2022



@humas.lldikti3



<https://lldikti3.kemendikbud.go.id/adia/>



Sanksi administratif terbagi menjadi 3 bentuk

1 Sanksi Administratif Ringan

- Teguran tertulis
- Permintaan maaf tertulis kepada korban
- Kewajiban mengikuti konseling yang direkomendasikan oleh Satgas PPKS

2 Sanksi Administratif Sedang

Mahasiswa:

- Skorsing
- Pencabutan beasiswa
- Pengurangan hak lain

Pendidik dan Tenaga Kependidikan:

- Pemberhentian sementara dari jabatan tanpa hak jabatan
- Pengurangan tunjangan kinerja
- Pengurangan hak lain

Warga Kampus:

- Pelarangan sementara aktivitas di lingkungan Perguruan Tinggi

★ Persejjen Kemendikbudristek Nomor 17 Tahun 2022





3 Sanksi Administratif Berat

Mahasiswa:

- Pemberhentian tetap sebagai Mahasiswa

Pendidik dan Tenaga Kependidikan:

- Pemberhentian tetap dari jabatan

Warga Kampus:

- Pencabutan izin beraktivitas di Perguruan Tinggi
- Pemutusan hubungan kerja sama dalam pelaksanaan Tridarma pendidikan



Pelaku yang telah menyelesaikan sanksi administratif ringan dan sedang wajib mengikuti program konseling di lembaga yang ditunjuk Satgas PPKS dengan biaya ditanggung sendiri.

★ Persesjen Kemendikbudristek Nomor 17 Tahun 2022